



PUTUSAN

Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.TL.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal - telah dikuasakan kepada KUASA PEMOHON, Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal semula di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2015 yang terdaftar pada register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal - dan dicatat oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana yang tercatat dalam duplikat kutipan akta nikah nomor : - tanggal - ;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan Juni 2014 dan setelah itu pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 13 tahun.
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 5 tahun.
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah sejak awal Januari 2014, Hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/percekcokkan yang disebabkan :
 - Termohon punya perilaku tang tidak baik seperti sering membantah, kalau dinasehati tidak memperhatikan, kata-katanya kasar ke suami dan lain-lain.
 - Termohon punya PIL (Pria Idaman Lain) yang bernama PIL I TERMOHON (masih keponakan) dan PIL II TERMOHON (orang Gemaharjo).
 - Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sejak bulan Juni 2014 dan hingga sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya atau tempat tinggalnya.
 - Sudah tidak ada kecocokan lagi.

Putusan Nomor: 1703/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
7. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua dan sanak saudaranya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Trenggalek agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonantalak Pemohon;
2. Menyatakan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon telah hadir kuasanya di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas Nomor 1703/Pdt.G/2015/PA.TL. yang dibacakan di persidangan, pemanggilan pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015 dan pemanggilan kedua tanggal 18 Januari 2016;

Putusan Nomor: 1703/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 16



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon /kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan tersebut digunakan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal - , fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

B. Bukti Saksi :

1. Nama :SAKSI I PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam,



saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal Termohon bernama TERMOHON berasal dari Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2001, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama Riski dan Riska;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, namun sudah sekitar 2(dua) tahun ini hidup berpisah hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkarannya tersebut karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain bernama PIL I TERMOHON dan PIL II TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2014 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon bahkan tidak diketahui keberadaannya secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari kabar keberadaan Termohon, namun tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami istri;



- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika masih tinggal bersama dahulu dan memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- 2. Nama: SAKSI II PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal Termohon bernama TERMOHON berasal dari Nganjuk;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2001, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama Riski dan Riska;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun sudah sekitar 2(dua) tahun ini hidup berpisah hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkarannya tersebut karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain bernama PIL I TERMOHON dan PIL II TERMOHON, saksi mengetahui ketika Pemohon kerja di hutan, Termohon menerima tamu laki-laki di rumahnya;



- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2014 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon bahkan tidak diketahui keberadaannya secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari kabar keberadaan Termohon, namun tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika masih tinggal bersama dahulu dan memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang V 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal - dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus hingga saat ini (vide P.1), dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun berdasarkan bukti P.3. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sudah mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan lelaki lain bernama PIL I TERMOHON dan PIL II TERMOHON dan akibat dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut sejak bulan Juni 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

Putusan Nomor: 1703/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum harus dianggap Termohon telah mengakui semua dalil- dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon dipersidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu : Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera dan Undang – Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Bukti P.1. (Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - atas nama Pemohon dan Termohon), Bukti P.2. (Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal -) dan bukti P.3.(Fotokopi surat keterangan Nomor: - tanggal -);

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2001 dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama Riski dan Riska;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain bernama PIL I TERMOHON dan PIL II TERMOHON,

Putusan Nomor: 1703/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetahui ketika Pemohon kerja di hutan, Termohon menerima tamu laki-laki di rumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2014 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon bahkan tidak diketahui keberadaannya secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika masih tinggal bersama dahulu dan memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli", maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini, sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, dan isinya tidak terbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada



aktanya yang asli", maka alat bukti P.2. tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabupaten Trenggalek, sedang Termohon berdasar relaas panggilan untuk Termohon dan keterangan saksi-saksi juga terbukti bertempat tinggal di Trenggalek, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa bukti P.3. adalah Fotokopi Surat Keterangan, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan bahwa Termohon sejak1(satu) tahun lebihpergi meninggalkan rumah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain serta menguatkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal - dan telah dikaruniai anak 2(dua) orang yaitui ANAK I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya sejak bulan Juni 2014 Termohon telah pergi meninggalkan tanpa pamit Pemohon yang hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan 2 menuntut agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- I. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- II. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Putusan Nomor: 1703/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang secara berturut-turut dan selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan oleh pihak keluarga telah diupayakan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi

Putusan Nomor: 1703/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam qoidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dalam petitem angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor: 1703/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Trenggalek, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami

Putusan Nomor: 1703/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. MAFTUH FUADI, S.H.M.Hum. dan Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. ISHADI, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. MAFTUH FUADI, S.H.M.Hum.

KAMALI, S.Ag

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum.

Drs. ISHADI, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1703/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)